

ABSTRAK

Sengketa konsumen merupakan salah satu permasalahan hukum yang banyak terjadi di masyarakat. Terhadap permasalahan tersebut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan 2 cara penyelesaian sengketa, yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan melalui Pengadilan Negeri. Proses penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK yaitu melalui mekanisme mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Permasalahan yang terjadi dalam Putusan Nomor 426 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 adalah, Bagaimana kekuatan Hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa putusan BPSK bersifat final dan mengikat. Namun demikian, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan kesempatan para pihak untuk mengajukan upaya keberatan atas putusan BPSK. Kemudian, Bagaimana Upaya hukum atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006. Prosedur pengajuan keberatan tersebut harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pengajuan upaya keberatan yang tidak sesuai dengan kedua peraturan tersebut, dapat menjadikan upaya keberatan yang tidak dapat diterima oleh majelis hakim.